



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

SUSMIATI, S.Pd., tempat/tanggal lahir: Bondowoso, 22 Maret 1967, Pekerjaan: Guru, bertempat tinggal di RT. 023 RW. 005 Desa Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bdw telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon bernama HAMSATI yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 24 Oktober 1953 sesuai dengan Surat Nikah Nomor; 401;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. MOHAMAD SAHUN, lahir di Bondowoso, tanggal 01 Mei 1958 telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2023;
 2. SUSMIATI S.Pd., lahir di Bondowoso, tanggal 22 Maret 1967 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1187/DP/1998 tertanggal 05 April 1988;
- Bahwa Ibu Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu HAMSATI telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2000 di Jl. RE Martadinata IV/38, RT.023, RW.005, Kelurahan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 472.12/666/430.11.11.7/2023;

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Bapak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum HAMSATI belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum HAMSATI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Jl. RE Martadinata IV/38, RT.023, RW.005, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso pada hari Rabu tanggal 30 April 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama HAMSATI karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Ibu HAMSATI kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susmiati, S.Pd., tanggal 22 Agustus 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abd. Hannan, tanggal 15 Februari 1993, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amsati, tanggal 1 September 1990, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 401/1, tanggal 15 Februari 1973, atas nama Abd. Hanan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Turunan Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bdw tanggal 23 Juni 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mustangin, S.Ag., tanggal 22 Agustus 2012, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 1187/Dp/1998, tanggal 21 Juli 1998 atas nama Susmiati, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 451.03/II/1993, tanggal 31 Januari 1993, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mustangin, S.Ag., tanggal 25 Juli 2008, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mustangin, S.Ag., tanggal 23 Mei 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/666/430.11.11.7 /2023, tanggal 23 Mei 2023, diberi tanda P-11;

Bahwa bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Karyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kenal juga dengan orang tua Pemohon yang bernama Abd. Hanan dan Hamsati, karena bertetangga;
 - Bahwa orang tua Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Muhamad Sahun dan yang kedua bernama Susmiati (Pemohon);
 - Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 April 2000 karena sakit, sedangkan ayah Pemohon meninggal dunia pada Tahun 2012;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat ibu Pemohon yang bernama Hamsati meninggal dunia karena saat itu saksi datang ke rumahnya;
- Bahwa kematian ibu Pemohon tersebut belum dicatatkan pada catatan sipil sehingga belum mempunyai Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon sejak kecil tinggal dengan orang tuanya di Jl. RE Martadinata IV/38, RT.023, RW.005, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

2. Imam Sumilo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kenal juga dengan orang tua Pemohon yang bernama Abd. Hanan dan Hamsati, karena bertetangga;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Muhamad Sahun dan yang kedua bernama Susmiati (Pemohon);
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, ibunya meninggal dunia pada tanggal 30 April 2000 karena sakit, sedangkan ayahnya meninggal dunia pada Tahun 2012;
- Bahwa pada saat ibu Pemohon meninggal dunia, saksi ada datang ke rumahnya;
- Bahwa kematian orang tua Pemohon tersebut belum dicatatkan sehingga belum mempunyai Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon sejak kecil tinggal dengan orang tuanya di Jl. RE Martadinata IV/38, RT.023, RW.005, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), terbukti

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di RE Martadinata IV/38 RT.023, RW. 005, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sehingga Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai kematian Ibu Pemohon yang bernama Hamsati yang hingga saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Ibu Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 dan P-7 terungkap fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Abd. Hanan dan Hamsati yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 1953 sebagaimana Surat Nikah Nomor: 401/1, tanggal 15 Februari 1973;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti bertanda P-11 berupa Surat Keterangan Kematian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa Ibu Pemohon yang bernama Hamsati tersebut telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 April 2000 dirumahnya di Jln. RE Martadinata IV/38, RT.023, RW. 005, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Ibu Pemohon telah meninggal dunia kurang lebih 23 (Dua Puluh Tiga) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kematian yang harus didasarkan adanya penetapan pengadilan adalah pencatatan kematian dalam hal seseorang tidak jelas keberadaannya yang disebabkan karena orang tersebut hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang bahwa namun demikian berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 kepada Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehubungan dengan permohonan fatwa hukum masalah pencatatan sipil, dijelaskan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama diisyaratkan harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan kepastian tentang kematiannya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 April 2000 atau sudah kurang lebih 23 (Dua Puluh Tiga) tahun yang lalu, maka permohonan Pemohon yang memohon untuk menyatakan Ibu Hamsati telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2000, di Jl. RE Martadinata IV/38, RT.023, RW.005, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa kematian adalah merupakan peristiwa penting yang wajib dicatat dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana tempat tinggal Pemohon, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Hamsati tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *voluntair* yaitu perkara yang bersifat *ex-parte* dimana pihaknya hanya satu, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan seorang perempuan bernama Hamsati telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 April 2000, di Jl. RE Martadinata IV/38, RT.023, RW.005, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Hamsati tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, dengan dihadiri oleh Heni Supriatin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heni Supriatin, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya	Pendaftaran.....
	Rp30.000,00	
2.	Biaya	ATK.....
	Rp100.000,00	
3.	PNBP	Panggilan.....
	Rp10.000,00	
4.	Biaya	Sumpah.....
	Rp20.000,00	
5.	Redaksi.....	
	Rp10.000,00	
6.	Meterai.....	
	<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);	